



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR**

Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR: 03/HK/K.SS-09/05/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Tanggal : 1 Mei 2023.

Ketua



IHSAN HAMIDI, S.Ag., M.Pd.I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 03 /HK/K.SS-09/05/2023

Tanggal : 1 Mei 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ihsan Hamidi, S. Ag., M. Pd. I.	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2.	Ayong Hendra, S. H. I.	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	M. Fahrudin, S. H.	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Hadi Irawan, S. H. I.	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	M. Kafrowi, S. T	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Ayong Hendra, S. H. I.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
Keterangan: Bagi Bawalsu Kabupaten berjumlah 5 orang diampu oleh Koordinator Divisi membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa serta Bagi Bawaslu Kabupaten berjumlah 3 orang diampu oleh Koordinator Divisi yang membidangi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat			
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Abdul Jalal, M. Pd.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Afrizal, S.T	Staf Teknis PPNPN	Ketua
8.	Emilia, S.Pd	Staf Teknis PPNPN	Wakil Ketua I
9.	Lusri Raimaidi, S.E.	Staf Teknis PPNPN	Wakil Ketua II
10.	Ahmad Zulkarnaen, S.T.	Staf Teknis PPNPN	Wakil Ketua III

IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Nalurita Rinzani, M. Pd.	Staf Teknis PPNPN	Sekretaris
12.	Rilli Noveri, S.Sos	Staf Teknis PPNPN	Wakil Sekretaris I
13.	Sri Wahyuni, S.Pd	Staf Teknis PPNPN	Wakil Sekretaris II
14.	Lilian Purbasari., A. Md	Staf Teknis PPNPN	Wakil Sekretaris III
V	Anggota		
16.	Hasnawati, S.E	Staf Teknis PPNPN	Anggota
17.	Ahmad Nawawi, S.Sos	Staf Teknis PPNPN	Anggota
18.	Ahmad Efendi, M. Pd.	Staf Teknis PPNPN	Anggota
19.	Edy Purnama	Staf Teknis PPNPN	Anggota
20.	Meisari Tia Assa	Staf Teknis PPNPN	Anggota
21.	Mujio Saputra	Staf Teknis PPNPN	Anggota
22.	Nofrin Safei	Staf Teknis PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Kayuagung
Tanggal : 1 Mei 2023.

Ketua


IHSAN HAMIDI, S.Ag., M.Pd.I

